



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 23/Pid.B/2015/PN.RAH

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Firman Alias Iman Bin La Ode Sarihi ;

Tempat lahir : Wuna ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 07 Maret 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2014, No. Pol : SP.HAN/05/XI/2014/Reskrim Sek, sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014, No. TAP-47/R.3.13/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tanggal 26 Desember 2014 No.191/ Pen.Pid/2014/PN. Rah, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015, No. Print : 49/R.3.13/ Euh.2/01/2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Februari 2015 Nomor : 191/ Pen.Pid/2015/PN. Rah, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Februari 2015 Nomor : 191/Pen.Pid.2015/PN.Rah, sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 April 2015 Nomor : 23/ Pen.Pid.B/2015/PN.Rah, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh LAFENTA, SH dan rekan masing-masing sebagai Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2015/ PN.Rah ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-06/RP-9/Euh.2/01/2015, tertanggal 29 April 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 dalam sakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yaitu ;

- Saya menyesal dan khilaf atas perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Ayah saya sudah meninggal akibat kecelakaan motor satu tahun yang lalu ;
- Kami 3 (tiga) orang bersaudara laki-laki semua, saya anak pertama, dan 2 (dua) adik saya masih sekolah di bangku SMP dan SD ;
- Ibu saya seorang petani, dan juga yang bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adik saya ;
- Mohon maaf dan terima kasih yang mulia ;

Telah pula mendengar pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang di ajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang seringannya ;
- Membebaskan hukuman denda kepada terdakwa karena tergolong ekonomi lemah/ tidak mampu ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -06/RP-9/Euh.2/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Wuna Kecamatan Barangka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “ *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* “ perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saks Wa Ode Satia Binti La Ode Solo yang masih berusia 4 (empat) tahun bertempat lahir di Desa Wuna Kecamatan Barangka Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 anak dari suami istri La Ode Solo dan Wa Ati sesuai dengan surat keterangan kelahiran No. 117/WN/XI/2014 tanggal 16 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh kepala desa Wuna kecamatan Barangka Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh Mukadas selaku kepala desa Wuna), bersama dengan saksi Wa Yona Jalianti Binti La Ode Maene datang kerumah terdakwa La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi untuk minta dilemparkan buah kedondong yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah melempar buah kedondong, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Wa Ode Satia menuju kebun yang terletak di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi Wa Ode Satia di tanah lalu membuka celana saksi Wa Ode Satia selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Wa Ode Satia dan saat itu saksi Wa Ode Satia menangis kemudian terdakwa berkata kepada saksi Wa Ode Satia “ jangan ko kasi tau mamamu kalau saya tusuk pepemu pakai loloku “ dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Wa Ode Satia untuk pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada bagian Vulva (pintu kemaluan) saksi Wa Ode Satia mengalami luka lecet, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 357/99/Ver/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr. H. La Ode Tamsil, Sp. OG.M.Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan VER ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inpeksi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Vulva (pintu kemaluan) terdapat luka lecet kemerahan pada bagian bawah bibir kecil (labia manora) sebelah kiri dan kanan ;
- Vagina (liang kamaluan) tidak ditemukan adanya kelainan dan selaput darah (hymen) intak (utuh) ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya tanda-tanda trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet pada bagian bawah labia minora ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : Wa Ode Satia Binti La Ode Solo :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban sedang bermain dengan saksi Wa Yona Jalianti kemudian saat itu terdakwa sedang mengambil buah kedondong yang berada disamping rumah terdakwa lalu saksi korban dengan saksi Wa Yona Jalianti datang ke rumah terdakwa minta dilemparkan buah kedondong selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju kebun yang terletak di belakan rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu yang digunakan untuk melempar buah kedondong setelah tiba di kebun kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditanah lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa langsung memasukan alat vitalnya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ jangan ko kasih tau mama kamu kalau saya tusuk pepemu (alat vilat saksi korban) pakai loloku (alat vital terdakwa) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang kerumah ;
- Bahwa caranya terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa juga membuka celananya saksi korban lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memegang lolonya kemudian langsung memasukkan kebagian vagian saksi korban  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengeluarkan cairan yang berwarna putih ;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai baju kaos dan memakai celana pendek ;
- Bahwa saksi korban saat itu menggunakan celana warna putih ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban bercerita kepada ibunya dan saat itu saksi korban pada waktu buang air kecil saksi korban menangis karena kesakitan kemudian ibunya bertanya lalu saksi korban menjawab bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke bagian vagian saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, bahwa terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke vagian saksi korban namun terdakwa hanya menusukkan vagina saksi korban dengan kayu ;

### Saksi ke-2 : Wa Ati Bin La Hulal ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Wa Ode Satia Binti La Ode Solo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian saat itu saksi sedang mendengar dari saksi korban Wa Ode Satia bercerita bahwa waktu ketika buang air kecil dia menangis kesakitan kemudian saksi bertanya “ kenapa menangis “ kemudian saksi korban menjawab “ pepeku sakit “ kemudian saksi bertanya lagi “ kenapa “ kemudian saksi korban menjawab “ La Iman dia masukkan lolonya ke pepeku di kebun belakang rumahnya “ kemudian saksi melihat vagian saksi korban setelah dilihat bahwa vagina saksi korba Wa Ode Satia mengalami luka lecet di bagian kiri dan kanan ;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban Wa Ode Satia bahwa terdakwa tidak lama menggoyang-goyangkan alat kelaminnya ke dalam vagian saksi korban Wa Ode Satia kemudian saksi pergi kerumah orang tua terdakwa tetapi saat itu orang tuanya terdakwa tidak ada kemudian saksi pergi lagi ke rumah orang tuanya terdakwa pada malam hari lalu saksi bertanya kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa menusukan pakai kayu saja ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah ;
- Bahwa umur saksi korban Wa Ode Satia saat kejadian tersebut masih 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke vagian saksi korban namun terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
hanya menusukkan vagina saksi korban dengan kayu ;

### Saksi ke-3 : Wa Yona Binti La Ode Maene ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan terdakwa namun tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Wa Ode Satia Binti La Ode Solo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi hanya mendapatkan cerita dari saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan saksi korban pergi bersama-sama namun saksi tidak tahu kemana perginya terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa saksi korban di panggil oleh terdakwa ;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

### Saksi ke-4 : Wa Wone Binti La Dehanisi ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan terdakwa namun tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Wa Ode Satia Binti La Ode Solo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari saksi Koran Wa Ode Satia bahwa saksi korban Wa Ode Satia bilang ketika buang air kecil merasa kesakitan kemudian saksi korban Wa Ode Satia bilang bahwa telah dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat vagina saksi korban Wa Ode Satia mengalami luka lecet dan kemerah-merahan di bagian kanan dan kiri vagian saksi korban Wa Ode Satia ;
- Bahwa saksi korban Wa Ode Satia bilang kepada saksi dia di cabuli di kebun setelah makan kedondong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi korban Wa Ode Satia ;

- Bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosaan terhadap saksi korban Wa Ode Satia ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa sementara menonton Televisi dirumahnya kemudian datang saksi korban Wa Ode Satia untuk meminta lemparkan kedondong kemudian setelah diambil kedondong oleh terdakwa lalu saksi korban Wa Ode Satia bilang bahwa kedondongnya rasanya pahit kemudian terdakwa mengambil gula pasir kemudian saksi korban Wa Ode Satia meminta lagi kedondong namun tidak dapat mengambil kedondong tersebut kemudian terdakwa berusaha mengambil lagi kedondong tersebut lalu saksi korban Wa Ode Satia mengencingi kaki terdakwa kemudian terdakwa merasa jengkel langsung menusuk kemaluannya pakai kayu ;
- Bahwa ketika saksi korban Wa Ode Satia makan kedondong tersebut bersama dengan saksi Wa Yona Jalianti ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi Wa Yona Jalianti ketika terdakwa menusuk vagian saksi korban Wa Ode Satia menggunakan kayu ;
- Bahwa terdakwa menusuk vagian saksi korban Wa Ode Satia menggunakan kayu dari arah depan ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk vagian saksi korban Wa Ode Satia kemudian saksi korban Wa Ode Satia pulang kerumahnya bersama dengan saksi Wa Yona Jalianti ;
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan untuk menusuk vagina saksi korban Wa Ode Satia namun kebetulan saja mengenai vagian saksi korban Wa Ode Satia ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 357/99/VER/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsil, Sp. OG.M.Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan, Vulva (pintu kemaluan) terdapat luka lecet kemerahan pada bagian bawah bibir kecil (labia manora) sebelah kiri dan kanan, Vagina (liang kemaluan) tidak ditemukan adanya kelainan dan selaput darah (hymen) intah (utuh) ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan Ver ini ditemukan adanya tanda-tanda trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet pada bagian bawah labia minora ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku pemerkosaan terhadap saksi korban Wa Ode putusan.mahkamahagung.go.id

Satia Binti La Ode Solo ;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban sedang bermain dengan saksi Wa Yona Jianti kemudian saat itu terdakwa sedang mengambil buah kedondong yang berada disamping rumah terdakwa lalu saksi korban dengan saksi Wa Yona Jianti datang ke rumah terdakwa minta dilemparkan buah kedondong selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju kebun yang terletak di belakan rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu yang digunakan untuk melempar buah kedondong setelah tiba di kebun kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditengah lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa langsung memasukan alat vitalnya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ jangan ko kasih tau mama kamu kalau saya tusuk pepemu (alat vital saksi korban) pakai loloku (alat vital terdakwa) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang kerumah ;
- Bahwa benar caranya terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa juga membuka celananya saksi korban lalu terdakwa memegang lolonya kemudian langsung memasukkan bagian vagian saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan cairan yang berwarna putih ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Wa Ati Binti La Hulai, saksi Wa Yona Jianti Binti La Ode Maene dan saksi Wa Wone Binti La Dehanisi bahwa telah mengetahui saksi korban Wa Ode Satia setelah kejadian tersebut saksi korban Wa Ode Satia ketika mau buang kecil dibagian vaginya merasa kesakitan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis hakim dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setiap Orang ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

### Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

### Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan berdasarkan pada suatu tujuan atau niat sehingga akibat yang timbul dari perbuatan atau perkataan tersebut memang dikehendaki oleh diri seseorang (Terdakwa) tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke 2 (dua) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke 2 (dua) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Susilo ialah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, merab-raba anggota kemaluan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdri Wa Ode Satia Binti La Ode Solo (Saksi 1), Sdri Wa Ati Binti La Hulai (Saksi 2), Sdri Wa Yona Jaliанти (Saksi 3), Sdri Wa Wone Binti La Dehanisi (Saksi 4) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2013 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Desa Wuna Kecamatan Barangka

Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban sedang bermain dengan saksi Wa Yona Jalianti kemudian saat itu terdakwa sedang mengambil buah kedondong yang berada disamping rumah terdakwa lalu saksi korban dengan saksi Wa Yona Jalianti datang ke rumah terdakwa minta dilemparkan buah kedondong selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju kebun yang terletak di belakan rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu yang digunakan untuk melempar buah kedondong setelah tiba di kebun kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditanah lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu terdakwa langsung memasukan alat vitalnya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ jangan ko kasih tau mama kamu kalau saya tusuk pepemu (alat vilat saksi korban) pakai loloku (alat vital terdakwa) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 357/99/VER/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsil, Sp. OG.M.Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan, Vulva (pintu kemaluan) terdapat luka lecet kemerahan pada bagian bawah bibir kecil (labia manora) sebelah kiri dan kanan, Vagina (liang kemaluan) tidak ditemukan adanya kelainan dan selaput darah (hymen) intah (utuh) ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan Ver ini ditemukan adanya tanda-tanda trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet pada bagian bawah labia minora ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk Sdri Wa Ode Satia Binti La Ode Solo (Saksi 1) yang masih anak-anak berusia 4 (empat) tahun untuk melakukan perbuatan cabul berupa hubungan badan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar hukum maka pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum terdakwa harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur –unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menganiaya orang lain sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82

UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;

### **Hal-hal yang meringankan ;**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat

untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Firman Alias La Iman Bin La Ode Sarihi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami SAIFUL BROW, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUSAFATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. MAHMID, S.H.

SAIFUL BROW, S.H..

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUSAFATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)